

=====

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIKINDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEBERANG ULU DUA
KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 2 AYAT 3)**

Junaidi Sandi

KUA Seberang Ulu II Palembang

Junaidisandi06@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) dan faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3). Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah di kantor urusan agama meliputi prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah. Peraturan ini mengatur tentang proses pendaftaran, persyaratan dokumen, serta tata cara pelaksanaan pencatatan nikah di kantor urusan agama yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan status perkawinan. Hasil analisis data tes, yang diperkuat data analisis dengan cara wawancara, maka ditemukan implementasi yang baik tentang Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 serta adanya faktor penghambat dan faktor pendorong implementasi peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019.

Kata Kunci: Implementasi dan Pencatatan kehendak nikah

ABSTRACT

This research aims to find out how the Implementation of the Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration at the Seberang Ulu Dua Religious Affairs Office (KUA) Palembang City (Case Study Article 2 Paragraph 3) and the inhibiting and supporting factors in the Implementation of the Minister of Religion Regulation Number 20 of the Year 2019 Concerning Marriage Registration at the Seberang Ulu Dua Religious Affairs (KUA) office, Palembang City (Case Study Article 2 Paragraph 3). Implementation of Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning marriage registration at the religious affairs office includes procedures and requirements that must be fulfilled by couples who are getting married. This regulation regulates the registration process, document requirements, and procedures for carrying out marriage registration at religious affairs offices in force in Indonesia. This aims to ensure that the marriage process runs in accordance with applicable legal provisions and to facilitate the recording and reporting of marital status. The results of the analysis of the data tested, which was strengthened by data analysis by means of interviews, found good implementation of Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 as well as the existence of inhibiting and encouraging factors for the implementation of Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019.

Keywords: Implementation and recording of marriage wishes

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam hal-hal buruk yang bertentangan dengan syariat Islam. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan tergolong dalam sebuah ikatan yang sangat kuat sehingga akad nikah dalam hal ini memiliki kedudukan yang utama. Melihat hal tersebut, tentunya sangat disayangkan apabila tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dicatatkan. Pada masa itu pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.

Jika dilihat dari perspektif keperdataan, pernikahan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga yang menanganinya dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dipercayai oleh masing-masing individu. Selama suatu pernikahan belum didaftarkan atau dicatatkan pada lembaga tersebut maka pernikahan itu tidak dianggap sah menurut hukum positif, meskipun pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan serta memberikan kekuatan berupa bukti autentik terhadap terjadinya suatu perkawinan yang sah.

Tujuan lain dilaksanakannya Pencatatan Perkawinan adalah sebagai bentuk pencegahan dari adanya kemungkinan tindakan pengabaian hak dari salah satu pihak terkait penentuan hak dan kewajiban dalam keluarga, secara yuridis hal tersebut dapat diatasi dengan adanya Akta Nikah. Pada dasarnya Pencatatan Perkawinan merupakan perbuatan yang membawa kemashlahatan, adanya Pencatatan Perkawinan dengan dibuktikannya Akta Nikah bisa menutup kemungkinan mencegah pengingkaran peristiwa hukum maupun upaya salah satu pihak dalam pemenuhan kewajiban dalam perkawinan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini di dalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian

perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah. Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 juga membahas tentang pernikahan campur, pencatatan nikah diluar Negeri, pencatatan rujuk, saran pernikahan, pencatatan perubahan status, pengamandokumen hingga pelaporan supervise pencatatan nikah dan rujuk. Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menertibkan sistem administrasi yang sedang berlaku atau di jalankan oleh lembaga Kantor Urusan Agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan berpengaruh besar dalam menopang prosedur dalam pernikahan khususnya pencatatan pernikahan.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga sekulmit membahas tentang pencatatan perkawinan, tepatnya pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undang yang berlaku". Namun penjelasan lebih rincinya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan. Penjelasan tersebut secara umum memberi sikat tentang prosedur dalam pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis pada tanggal 7 November 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang, maka penulis menemukan indikasi-indikasi masalah yaitu masih banyak terjadi pelanggaran terhadap larangan-larangan yang sudah diatur pembatasannya, seperti beristeri lebih dari satu tanpa izin poligami pengadilan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ataupun menikah dibawah umur. Yang lebih memprihatinkan lagi ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam agama Islam masih dilanggar seperti melangsungkan perkawinan masih pada waktu iddah, dinikahkan oleh wali yang tidak berhak, dan calon istri masih berstatus istri orang lain tetapi tetap melangsungkan perkawinan dengan memberikan keterangan palsu. Pemberian keterangan palsu dalam berkas pendaftaran kehendak nikah menjadikan calon pengantin lolos dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Penghulu/Kepala Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. Pendaftaran kehendak nikah;
- b. Pemeriksaan kehendak nikah;
- c. Pengumuman kehendak nikah;
- d. Pelaksanaan pencatatan nikah;
- e. Penyerahan buku nikah

Hal ini dapat menjadi masalah serius dikarenakan ketidaksesuaian data antara dokumen nikah yang dilampirkan dengan keadaan yang terjadi

di lapangan sehingga bisa berakibat fatal misalnya perkawinan menjadi batal demi hukum. Maka dari itu, muncul pertanyaan apakah pemeriksaan dokumen nikah sudah dilakukan dengan baik oleh pegawai yang bersangkutan sehingga calon pengantin yang seharusnya terhalang untuk melakukan perkawinan, perkawinan tersebut justru malah terjadi pemeriksaan dokumen tidak dilakukan secara menyeluruh. Saat pemeriksaan dokumen tidak semua calon pengantin dan wali dihadirkan langsung di KUA (Kantor Urusan Agama), namun hanya beberapa calon pengantin saja yang dilakukan pemeriksaan secara langsung. Pemeriksaan dokumen dilakukan hanya dengan diteliti berkasnya. Setelah itu dilakukan penginputan data ke dalam SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Jika ada data yang tidak sesuai dilakukan pengecekan kepada calon pengantin yang bersangkutan melalui telepon ataupun *whatsapp*.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencatatan Nikah telah diatur bahwa pemeriksaan dokumen harus menghadirkan calon suami, calon istri dan wali. Serta sebelum dilakukan akad nikah, lembar pemeriksaan dokumen harus ditanda tangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah beserta Pegawai Pencatat Nikah bersangkutan yang melakukan pemeriksaan. Jika ada data yang tidak sesuai, dokumen harus dilengkapi paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan akad nikah.

Mengenai penyerahan buku nikah di KUA tersebut, disebutkan dalam pasal 21 ayat (3) dalam terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah, penyerahan buku nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah". Namun, dalam praktiknya masih ada KUA yang belum sepenuhnya menjalankan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Terdapat permasalahan dalam pencetakan dan penyerahan buku nikah yang dalam pencetakan dan penyerahannya terdapat keterlambatan sampai lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah sampai berbulan-bulan bahkan sampai ada yang setahun.

Meskipun adanya ketepatan waktu dalam pencetakan dan penyerahan buku nikah namun, selalu terdapat saja keterlambatan dalam pencetakan dan penyerahan buku nikah. Dalam permasalahan eksternalnya adanya hambatan SDM masih kurangnya tenaga kerja di KUA sehingga masih banyak pegawai yang merangkap pekerjaannya sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam bekerja kurang ketelitian pegawai KUA yang mengurus administrasi sehingga masih kerap terjadi pemalsuan dokumen atau identitas, beberapa faktor tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan masalah eksternalnya berasal dari masyarakat itu sendiri, masyarakat kecamatan Seberang Ulu Dua

Kota Palembang masih kurang disiplin dalam petunjuk administratif dalam prosedur pencatatan nikah, dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh masyarakat yaitu penuaan usia di dalam KTP pendaftar nikah yang masih di bawah umur.

Adanya ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja pada pelaksanaan kehendak nikah, karena di Kantor Urusan Agama sendiri banyak sekali ditemukan beberapa perbedaan secara administrasi dalam hal ini yang sering terjadi yaitu setelah akad pernikahan selesai dilaksanakan lalu buku kutipan akta nikah diberikan, pengantin datang ke Kantor Urusan Agama mengeluhkan adanya ketidaksamaan data yang tercatat pada buku kutipan akta nikah dan berkas kependudukan lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ijazah dan akta kelahiran. Misalnya terdapat perbedaan penulisan nama walaupun hanya satu huruf, lalu mereka meminta agar data yang keliru itu diubah lalu disamakan dengan data kependudukan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul "**Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)**".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)?
2. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).
2. Untuk mengetahui factor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di kantor Urusan Agama

(KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Kamus Webster dalam Wahab, (2012:187) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *"to implementasi"* (mengimplementasikan) berarti *"to provide means for carrying out; to give practical effect to"* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Riant Nugroho (2014:163), dimana implementasi diartikan sebagai *"getting the job done"* dan *"doing it"*. Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses atau strategi yang dapat dilakukan dengan mudah. lanjut batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Van Meter dan Horn dalam Wahab, (2012:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *"Policy implementation encompasses those actions public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions."* Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan

Dengan demikian, proses (implementasi) kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, sumber daya kebijakan seperti dana, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia (pelaku/agen kebijakan), serta alat kontrol pelaksanaan kebijakan telah ditetapkan dan

dialokasikan untuk mencapai tujuan. Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.

1. Model-model Implementasi Kebijakan

A. Model Implementasi Donald Van Meter dengan Carl Van Horn

Model kebijakan ini berpola "puncak ke bawah" dan lebih kepada "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Model kebijakan ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier daripada kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat empat variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*).

B. Model Kerangka Analisis Implementasi (*Framework For Implementation Analysis*) dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier

Model implementasi kebijakan ini berada pada kuadran "puncak ke bawah" dan lebih berada di "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Kedua tokoh tersebut mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

1. Variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan
2. Variabel intervening
3. Variabel dependen

C. Model Marilee S. Grindle

Model ini berada pada mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.

Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (Siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Hasil Kebijakan :

1. Dampak pada Masyarakat baik Individu dan kelompok
2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

D. Model Implementasi dari George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam *Implementing Public Policy* (2000: 111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

- a. Faktor Komunikasi
- b. Faktor sumber daya (*resources*)
- c. Faktor Disposisi (sikap)
- d. Struktur Birokrasi

2. Unsur-Unsur Implementasi

Menurut Abdullah (2010 : 23) mengemukakan “unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah unsur pelaksana, program dan kelompok sasaran”

1. Unsur Pelaksana

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. “*implementing organization*” maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

2. Program

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program. Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan *budget*.

3. Target group

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

3. Kebijakan

Pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat suatu aturan untuk melaksanakan tugasnya yakni sebagai penyelenggara hubungan antara masyarakat, hubungan antar pemerintah dengan masyarakat ataupun pemerintah dengan pemerintah. Bentuk dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan adalah dengan adanya kebijakan yang berupa undang-undang ataupun perda ataupun surat keputusan dari menteri atau kepala pemerintahan sebagai jaminan hukum yang sah. Pembuatan suatu

kebijakan haruslah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar kebijakan tersebut tepat pada sasaran dan pencapaian tujuan yang maksimal sesuai dengan yang tertera pada dasar hukumnya. Wiliam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik yaitu Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.”

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan dan menurut Witanto (2012:142) Pencatatan perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan serta memberikan kekuatan berupa bukti autentik terhadap terjadinya suatu perkawinan yang sah.

Tujuan dari pencatatan perkawinan itu sendiri ialah untuk mewujudkan ketertiban hukum dan kepastian hukum dalam perkawinan. Hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk melindungi martabat dan keabsahan perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, apabila terjadi perselisihan masalah studi antaranyadapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh haknyamasing-masing. Karena dengan Akta Nikah yang bersifat mengikat tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Adapun pencatatan pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 2 ayat 3 meliputi :

1. Pendaftaran kehendak nikah;
2. Pemeriksaan kehendak nikah;
3. Pengumuman kehendak nikah;
4. Pelaksanaan pencatatan nikah;
5. Penyerahan buku nikah

PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2012:72) adalah merupakan pendekatan rasional yang memberikan kerangka pikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif. Yaitu memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Pasal 2 Ayat 3).

Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Efendi,(2011:12-). Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial . Agar tidak terjadi kekaburan dalam memahami penelitian ini, maka penulis kemukakan definisi konseptual masing-masing variabel dari penelitian ini.

1. Implementasi Kebijakan adalah aktifitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.
2. Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan

Definisi Operasional

Variabel yang peneliti gunakan sesuai dengan model implementasi variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik.

Analisis terhadap kebijakan tersebut, akan mengadopsi model implementasi kebijakan dari George C. Edward III , yang meliputi beberapaindikator yaitu:

Tabel 1. Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1	Implementasi Sumber: George C. Edward III dalam Mulyadi (2013: 68-69)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Anggaran 4. Struktur Birokrasi
2	Pencatatan Pernikahan Sumber: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 (Studi Pasal 2 ayat 3)	1. Pendaftaran kehendak nikah 2. Pemeriksaan kehendak nikah 3. Pengumuman kehendak nikah 4. Pelaksanaan pencatatan nikah 5. Penyediaan buku nikah

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang relevan (valid). Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah berikut :

1. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada obyek penelitian (Nawawi, 2003: 100). Hal tersebut bisa dilakukan terhadap aktivitas-aktivitas aparat/pegawai baik di dalam maupun di luar kantor, kondisi bangunan termasuk perlengkapannya, interaksi sosial, dan keadaan lokasi serta melihat proses pelayanan, kegiatan kerja, komunikasi antara aparat .
2. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam dengan pimpinan, pegawai, dan selain itu diminta persepsi masyarakat dengan mewawancarai masyarakat yang terdiri dari; lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat pengguna jasa sebagai syarat yang dijadikan sebagai responden yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data tertulis dari sumber resmi, berkaitan dengan dokumen pemerintah kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa tertulis, laporan penelitian, proposal untuk proyek, laporan kemajuan, klipng, dan artikel di media masa.
4. Studi Pustaka, yaitu Data dalam penelitian ini diambil dan bersumber dari buku-buku yang relevan dengan penelitian masalah yang bersangkutan

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan model interaktif dari Sugiyono (2013:218-219) yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan.

1. Reduksi data karenanya merupakan alat analisis, sebab tindakan-tindakan tersebut tidak lain merupakan pilihan-pilihan analisis. Data terlebih dahulu dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya sehingga dapat membantu dalam memberi kode kepada aspek-aspek tertentu.
2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan/penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Membuat penyajian data juga merupakan sebuah langkah analisis data. Setelah data dibuat dalam bentuk tabel, bagan, matrik, dan grafik dilakukan tahapan dengan mendiskusikan selanjutnya memberikan penafsiran dan interpretasi.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat serta proposisi. Dalam kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan sejak dimulainya proses kontak dengan unit analisis, lalu bersamaan dengan proses tersebut berlangsung kegiatan verifikasi yang kemudian menarik pokok pikiran ataupun memberi solusi dan tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian, sehingga dalam verifikasi dipikirkan kembali selama menulis ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan yang begitu seksama dan bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk membangun kesepakatan intersubjektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang, tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3), maka penulis dapat menyusun hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang dengan indikator- indikator sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang.

Data tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang dilihat dari beberapa indikator menurut George C. Edward III dalam mulyadi (2015:68-69). Adapun hasil wawancara dengan jumlah 7 orang.

1. Kepala KUA
2. Penghulu
3. Penyuluhan Agama 3 Orang
4. Pengelola data Bendahara
5. Pengelolaan Administrasi / TU

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber yang berdasarkan beberapa indikator.

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Syarif Hidayatullah, S.H.I selaku kepala di KUA Kecamatan Seberang Ulu

Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa "pegawai KUA Seberang Ulu Dua ini sudah sangat efisien dalam komunikasi dan memberikan penjelasan dengan calon pengantin".

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Nasrullah, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa "pegawai KUA Seberang Ulu Dua sudah menjelaskan semaksimal mungkin tentang kebutuhan apa saja yang harus disiapkan oleh calon pengantin".

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Ali, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa "pegawai telah seefisien mungkin menjelaskan kepada calon pengantin tentang keperluan yang harus diperlukan sehingga para calon pengantin tidak kebingungan lagi untuk keperluan keperluan yang harus disiapkan".

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Hamka, S.Sos.I selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa "pegawai sudah sangat seefisien mungkin dalam memberikan penjelasan kepada para pegawai dalam setiap pertanyaan para calon pengantin".

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Anisa, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa "komunikasi antara pegawai KUA Seberang Ulu Dua dengan para calon pengantin sudah sangat efisien hal ini di lihat dari pegawai telah menjelaskan keperluan yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin kepada calon pengantin tersebut".

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Maisaroh, SH selaku Pengelola Data Bendahara di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa "komunikasi pegawai dan calon pengantin sudah seefisien mungkin".

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Yessi Hidayanti selaku Pengelola Administrasi Dokumentasi/ TU KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa "komunikasi antara pegawai dengan calon pengantin sudah cukup jelas dan sangat membantu para calon pengantin dalam hal yang dibutuhkan".

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa "komunikasi pegawai dengan calon pengantin sudah seefisien mungkin".

2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Syarif Hidayatullah, S.H.I selaku kepala di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “kebijakan sangat berpengaruh pada efektivitas pegawai di KUA Seberang Ulu Dua Kota Palembang”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Nasrullah, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “kebijakan sangat berpengaruh dengan pelaksanaan suatu pekerjaan pegawai KUA Seberang Ulu Dua Kota Palembang”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Ali, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “kebijakan sangat berpengaruh kepada cara bekerja pegawai KUA Seberang Ulu Dua Kota Palembang”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Hamka, S.Sos.I selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “kebijakan berpengaruh pada efektivitas para pegawai di KUA Seberang Ulu Dua yang mengakibatkan pegawai lebih mendapatkan hasil kerja yang lebih baik”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Anisa, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “kebijakan dan efektivitas cukup berpengaruh karena dapat meningkatkan kinerja para pegawai di KUA Seberang Ulu Dua Kota Palembang”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Maisaroh, SH selaku Pengelola Data Bendahara di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “kebijakan sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pegawai di Kantor KUA Seberang Ulu Dua kota Palembang”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Yessi Hidayanti selaku Pengelola Administrasi Dokumentasi/ TU KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “kebijakan berpengaruh cukup penting dalam keefektifitasan pegawai”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa

“kebijakan berpengaruh cukup penting karena dapat meningkatkan hasil kerja para pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang”.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para. perilaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Syarif Hidayatullah, S.H.I selaku kepala di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai harus memastikan calon pengantin memenuhi syarat administratif yang di atur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sebelum proses pernikahan dilakukan di KUA Seberang Ulu Dua Kota Palembang”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Nasrullah, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai harus memberikan konseling pranikah kepada calon pengantin sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut untuk memastikan calon pengantin memahami tanggung jawab pernikahan secara agama”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Ali, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai harus memastikan ada saksi yang harus hadir sesuai dengan ketentuan peraturan untuk menyaksikan proses pernikahan”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Hamka, S.Sos.I selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai harus siap membantu calon pengantin dalam mengurus segala persyaratan yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut, untuk memastikan proses pernikahan berjalan lancar”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Anisa, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai harus memberikan pembinaan terkait dengan aspek keagamaan, termasuk pentingnya menjaga kesucian pernikahan”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Maisaroh, SH selaku Pengelola Data Bendahara di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai harus memastikan calon pengantin telah mendapatkan persetujuan dari kedua

belah pihak keluarga untuk melangsungkan pernikahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Yessi Hidayanti selaku Pengelolaan Administrasi Dokumentasi/ TU KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai harus melakukan pendampingan terhadap calon pengantin untuk memahami syarat-syarat pernikahan sesuai dengan ajaran agama serta memberikan arahan terkait dengan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa “pegawai sudah memberikan bimbingan kepada calon pengantin terkait dengan syarat-syarat pernikahan yang sesuai dengan ketentuan yang ada”.

4. Stuktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Syarif Hidayatullah, S.H.I selaku kepala di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dilihat dari pegawai selalu mengkoordinasikan pelaksanaan tes kesehatan bagi calon pengantin sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kesejahteraan kedua belah pihak dalam pernikahan”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Nasrullah, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai telah melaksanakan peraturan tersebut dengan cukup baik, hal ini dilihat dari pegawai yang memberikan konseling pranikah kepada calon pengantin untuk memastikan mereka memahami pentingnya komunikasi dalam berumah tangga”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Ali, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai telah mengimplementasikan Peraturan menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dengan cermat memeriksa kelengkapan dokumen calon pengantin”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Hamka, S.Sos.I selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa

“pegawai harus memastikan telah mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses pernikahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Anisa, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai telah melaksanakan peraturan tersebut dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari pegawai yang memastikan pemenuhan administrasi dan pembayaran biaya yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Maisaroh, SH selaku Pengelolaan Data Bendahara di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai telah menjalankan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama dengan integritas dan keadilan”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Yessi Hidayanti selaku Pengelolaan Administrasi Dokumentasi/ TU KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai telah memberikan pelayanan terbaik kepada calon pengantin untuk memastikan keberlangsungan pernikahan yang berkualitas dan sesuai dengan norma-norma agama dan hukum yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa “pegawai telah bertanggung jawab atas pekerjaannya dan memastikan setiap pekerjaannya sudah berjalan dengan baik”.

2. Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang.

Data tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang dilihat dari beberapa Indikator yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor .20 tahun 2019 (Studi Pasal 2 ayat 3). Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber yang berdasarkan beberapa indikator tersebut.

1. Pendaftaran kehendak nikah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Syarif Hidayatullah, S.H.I selaku kepala di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pendaftaran kehendak nikah di Kantor urusan Agama Seberang Ulu Dua sudah berjalan dengan sangat baik sesuai peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Nasrullah, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pendaftaran

kehendak nikah di KUA Seberang Ulu Dua telah berjalan cukup baik”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Ali, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan “bahwa pendaftaran kehendak nikah sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Hamka, S.Sos.I selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pendaftaran kehendak nikah sudah berjalan sesuai peraturan menteri agama yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Anisa, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pendaftaran kehendak nikah sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Maisaroh, SH selaku Pengelolaan Data Bendahara di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pendaftaran kehendak nikah sudah berjalan dengan cukup baik sesuai peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Yessi Hidayanti selaku Pengelolaan Administrasi Dokumentasi/ TU KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 sudah berjalan seefisien mungkin”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa “pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kota Palembang sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ada”.

2. Pemeriksaan kehendak nikah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Syarif Hidayatullah, S.H.I selaku kepala di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai telah berkomitmen untuk menjalankan proses pemeriksaan kehendak nikah dengan transparan, integritas, dan pelayanan terbaik demi keberlangsungan pernikahan yang berkualitas”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Nasrullah, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “seluruh proses pemeriksaan kehendak nikah dilaksanakan dengan memaksimalkan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Ali, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai harus memberikan pembinaan terkait dengan aspek keagamaan kepada calon pengantin”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Hamka, S.Sos.I selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “proses pemeriksaan kehendak nikah di KUA Seberang Ulu Dua sudah berjalan dengan baik dan pegawai harus lebih memastikan dokumen-dokumen yang akan diverifikasi”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Anisa, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “proses pemeriksaan kehendak nikah sudah berjalan dengan sangat baik sesuai peraturan menteri Agama Republik Indonesia”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Maisaroh, SH selaku Pengelolaan Data Bendahara di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “Proses pemeriksaan kehendak nikah sudah berjalan cukup baik dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Yessi Hidayanti selaku Pengelolaan Administrasi Dokumentasi/ TU KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “proses pemeriksaan kehendak nikah telah berjalan sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa “proses pemeriksaan kehendak nikah di Kantor urusan Agama kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang sudah berjalan dengan maksimal”

3. Pengumuman kehendak nikah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Syarif Hidayatullah, S.H.I selaku kepala di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pengumuman kehendak nikah di KUA Seberang Ulu Dua Kota Palembang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Nasrullah, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai telah melakukan yang terbaik untuk pengumuman kehendak nikah agar berjalan dengan sangat baik”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Ali, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pengumuman kehendak nikah sudah berjalan dengan cukup baik sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Hamka, S.Sos.I selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai telah memastikan bahwa setiap langkah dalam pengumuman kehendak nikah telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Anisa, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai telah memantau secara rutin terhadap proses pengumuman kehendak nikah guna memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Maisaroh, SH selaku Pengelolaan Data Bendahara di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 proses pengumuman kehendak nikah di KUA Seberang Ulu Dua Kota Palembang”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Yessi Hidayanti selaku Pengelolaan Administrasi Dokumentasi/ TU KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “Pengumuman kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Seberang Ulu Dua ini sudah berjalan berjalan dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa “pegawai KUA Seberang Ulu II Kota Palembang telah melakukan proses pengumuman kehendak nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019”.

4. Pelaksanaan pencatatan nikah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Syarif Hidayatullah, S.H.I selaku kepala di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Seberang ulu Dua sudah berjalan sesuai dengan peraturan menteri Agama, hal ini dapat dilihat dari pegawai yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada calon pengantin”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Nasrullah, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pelaksanaan pencatatan nikah telah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut bisa dilihat ketika calon pengantin yang akan melaksanakan pencatatan nikah dan hal lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Ali, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “Peraturan Menteri agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 dalam hal pelaksanaan pencatatan nikah telah berjalan dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Hamka, S.Sos.I selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pelaksanaan Pencatatan nikah sudah dilakukan pegawai KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan menteri agama”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Anisa, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “pegawai telah melakukan yang terbaik dan sudah berjalan dengan baik tentang pelaksanaan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Maisaroh, SH selaku Pengelolaan Data Bendahara di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “Pelaksanaan pencatatan nikah sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari pegawai yang melakukan monitoring terhadap proses pencatatan nikah secara berkals agar memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Yessi Hidayanti selaku Pengelolaan Administrasi Dokumentasi/ TU KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “Peraturan Pelaksanaan pencatatan nikah di Kantor urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua telah berjalan sangat baik sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa “pelaksanaan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Seberang Ulu II Kota Palembang telah berjalan sesuai peraturan menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”.

5. Penyerahan buku nikah

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Syarif Hidayatullah, S.H.I selaku kepala di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “proses penyerahan buku nikah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, buku nikah di berikah ketika selesai akad nikah”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Nasrullah, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “proses penyerahan buku nikah telah sesuai dengan peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 yang dimana buku nikah akan langsung diberikan setelah proses akad”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Ali, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “proses penyerahan buku nikah berjalan sesuai peraturan menteri agama dan buku nikah akan didapat ketika akad nikah telah berlangsung”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Bapak Hamka, S.Sos.I selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “proses penyerahan buku nikah di KUA Seberang Ulu Dua Kota Palembang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Anisa, S.Ag selaku Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “Peraturan Menteri Agama republik indonesia Nomor 20 tahun 2019 dalam hal proses penyerahan buku nikah telah berjalan dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Maisaroh, SH selaku Pengelolaan Data Bendahara di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “penyerahan buku nikah dilakukan dengan baik dan pegawai selalu memastikan bahwa data yang tercantum di buku nikah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Yessi Hidayanti selaku Pengelolaan Administrasi Dokumentasi/ TU KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, beliau menyatakan bahwa “proses penyerahan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang ulu Dua kota Palembang telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa “penyershan buku nikah yang di serahkan oleh pegawai KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang sudah di berikan kepada pengantin sesuai

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”.

Pembahasan

Pembahasan Ini penulis akan membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu II Kota Palembang dan tentang Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu II Kota Palembang. Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang.

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang.

Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menertibkan sistem administrasi yang sedang erlaku atau dijalankan oleh lembaga Kantor Urusan Agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan berpengaruh besar dalam menopang prosedur dalam pernikahan khususnya pencatatan pernikahan.

Adapun dua konsep dari hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang.

A. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Menurut George C. Edward III dalam *Implementing Public Policy* (2000: 111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

1. Sumber Daya

Sumber daya di dalam implementasi juga memiliki peran yang penting, karena tanpa sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Implementasi mempunyai tujuan atau dampak yang diinginkan agar bisa tercapai.

Menurut penulis, sumber data merupakan segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai data.

Sejalan dengan pendapat Edward III, Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Pendekatan sumber daya merupakan hal yang penting dalam keberhasilan

implementasi, sumber daya utama dalam kebijakan adalah pegawai atau sumber daya manusia.

2. Birokrasi

Birokrasi dalam implementasi kebijakan ini sangat berperan penting karena birokrasi merupakan suatu jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik.

Menurut penulis, birokrasi merupakan struktur tatanan instansi atau organisasi dan pembagian tugas yang tersusun, sehingga dapat menjalankan tugas yang diberikan secara teratur.

Sejalan dengan pendapat Edward III, Birokrasi merupakan sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang tersusun dalam hirarki yang jelas.

3. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 berperan penting karena komunikasi yang baik dan efisien akan membuat masyarakat umum akan paham dan bisa melaksanakan kebijakan tersebut. Serta, hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap kebijakan publik tersampaikan dan dipahami masyarakat secara utuh.

Menurut penulis, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Sejalan dengan pendapat Edward III, Komunikasi merupakan suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain

4. Disposisi

Disposisi berperan cukup penting dalam implementasi karena membantu dalam mengarahkan sumber daya, menetapkan tanggung jawab, dan memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak terlibat.

Menurut penulis, disposisi merupakan sikap dan komitmen dari pelaksanaan terhadap program atau kebijakan.

Sejalan dengan pendapat Edward III, disposisi merupakan keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan secara sungguh-sungguh.

B. Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan dan menurut Witanto (2012:142)

Pencatatanperkawinanmerupakansebuahpendataanad ministrasiperkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengantujuanmemberikanjaminankepastiandanperlindunganbagipihakyangmelangsungkan perkawinan serta memberikan kekuatan berupa bukti autentiktelahterjadinyasuaturperkawinanyangsah. Tujuan dari pencatatanperkawinanutu sendiri ialah untukmewujudkanketertibanhukumdankepastianhukumdalamperkawinan.Halini merupakanupaya dari pemerintahtahuntukmelindungimartabatdankeabsahanperkawinan, khususnya bagiperempuan dalam kehidupan berumah tangga.

1. Pendaftaran Kehendak nikah

Pendaftaran kehendak nikah sangat penting dalam kebijakan tersebut karena membantu memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Ini juga memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengawasi proses pernikahan guna melindungi hak-hak individu, mencegah pernikahan anak, dan mengurangi praktik pernikahan yang tidak sah atau merugikan.

Menurut penulis, Pendaftaran kehendak nikah merupakan langkah awal dimana calon pengantin mendaftarkan niat mereka untuk menikah di Kantor catatan sipil atau instansi yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, pendaftaran kehendak nikah adalah proses yang dilakukan oleh calon mempelai untuk mendaftarkan niat mereka untuk menjalani ikatan pernikahan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang. Prosedur ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran kehendak nikah beserta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan, seperti kartu identitas, surat keterangan lahir, dan surat keterangan kesehatan. Pendaftaran kehendak nikah bertujuan untuk memulai proses administratif pernikahan serta memberikan dasar legalitas bagi pelaksanaan pernikahan yang sah di mata hukum dan agama.

2. Proses pemeriksaan kehendak nikah

Proses pemeriksaan kehendak nikah sangat penting dalam kebijakan tersebut karena bertujuan untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai benar-benar memiliki kesadaran dan kehendak yang bebas dalam menjalani ikatan pernikahan. Hal ini membantu mencegah terjadinya pernikahan paksa atau tanpa persetujuan, serta melindungi hak-hak individu dalam memutuskan jalannya kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, proses pemeriksaan kehendak nikah membantu menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam institusi pernikahan.

Menurut penulis, proses pemerintah kehendak nikah merupakan suatu hal verifikasi identitas dan persyaratan lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Proses pemeriksaan kehendak nikah menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 adalah tahapan yang dilakukan setelah pendaftaran kehendak nikah oleh calon mempelai. Pada tahap ini, pejabat yang berwenang akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan keabsahan niat dari kedua calon mempelai untuk menjalani ikatan pernikahan. Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon mempelai memiliki kesadaran dan kehendak yang bebas dalam menjalani pernikahan, serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama yang berlaku.

3. Pengumuman kehendak nikah

Pengumuman kehendak nikah sangat penting dalam kebijakan tersebut karena memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau saran terkait pernikahan yang akan dilangsungkan. Ini juga membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang mungkin memiliki keberatan atau informasi yang relevan terkait calon mempelai. Dengan demikian, pengumuman kehendak nikah membantu memastikan transparansi, partisipasi masyarakat, dan meminimalkan risiko terjadinya pernikahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku.

Menurut penulis, pengumuman kehendak nikah merupakan tahap dimana pegawai instansi memberikan pengumuman rencana pernikahan kedua calon pengantin.

Pengumuman kehendak nikah menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 adalah proses dimana calon mempelai mengumumkan niat mereka untuk menjalani ikatan pernikahan secara resmi kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Pengumuman ini dilakukan dengan cara memposting atau mengumumkan secara publik melalui media yang ditentukan oleh pemerintah setempat, seperti papan pengumuman di kantor urusan agama atau media sosial resmi.

4. Pelaksanaan pencatatan nikah

Pelaksanaan kehendak nikah sangat penting dalam kebijakan tersebut karena merupakan tahap terakhir dalam proses pernikahan yang mengkonfirmasi kesepakatan kedua belah pihak untuk menjalani ikatan pernikahan. Melalui pelaksanaan ini, kesepakatan antara calon mempelai menjadi resmi dan sah secara hukum dan agama. Ini juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan pencatatan resmi tentang pernikahan tersebut, yang akan menjadi dasar untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban yang berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian,

pelaksanaan kehendak nikah membantu menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keberlangsungan institusi pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.

Menurut penulis, pelaksanaan pencatatan nikah merupakan tahap dimana pernikahan secara resmi dicatat oleh pemerintah atau badan yang berwenang.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 mengatur tentang pelaksanaan pencatatan nikah. Pencatatan nikah adalah proses resmi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencatatkan pernikahan secara hukum, termasuk informasi tentang pasangan yang menikah, saksi, serta tempat dan tanggal pernikahan dilaksanakan. Ini penting untuk melindungi hak-hak hukum pasangan yang menikah dan untuk keperluan administrasi negara.

5. Proses penyerahan buku nikah

Proses penyerahan buku nikah sangat penting dalam kebijakan tersebut karena merupakan langkah terakhir dalam proses administratif pernikahan yang memperkuat legalitas dan keabsahan pernikahan di mata hukum dan agama. Penyerahan buku nikah menjadi bukti resmi bahwa pernikahan telah dilangsungkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan memungkinkan kedua belah pihak untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai pasangan suami istri.

Menurut penulis, proses penyerahan buku nikah merupakan buku nikah diserahkan kepada pengantin setelah pernikahan dicatat, dan buku diserahkan kepada pasangan sebagai bukti resmi tentang pernikahan mereka.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019, proses penyerahan buku nikah adalah tahapan dimana petugas pencatat nikah menyampaikan buku nikah kepada pasangan yang telah menikah. Penyerahan buku nikah ini penting karena buku nikah tersebut merupakan bukti resmi yang menyatakan bahwa pasangan tersebut telah sah secara hukum. Proses penyerahan buku nikah biasanya dilakukan setelah pencatatan nikah selesai dilakukan.

2. Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang.

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan serta

memberikan kekuatan berupa bukti autentik telah terjadinya suatu perkawinan yang sah. Pencatatan yang dilakukan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah merupakan suatu tahapan yang penting, hal ini yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut syari'at dan diakui oleh Negara.

Dilihat dari kacamata perspektif keperdataan, pernikahan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga yang menanganinya dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dipercayai oleh masing- masing individu. Selama suatu pernikahan belum didaftarkan atau dicatatkan pada lembaga tersebut maka pernikahan itu tidak dianggap sah menurut hukum positif, meskipun pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Upaya untuk menertibkan system pengadministrasi dan kepastian hukum dalam perkawinan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan Kementerian Agama mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Didalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tersebut yang secara substansinya memang membahas tentang talak, rujuk, perceraian dan sampai prosedur pencatatan perkawinan sudah termaktub didalam PMA ini. Selain PMA Nomor 20 tahun 2019 yang membahas tentang pencatatan perkawinan, Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga seklumit membahas tentang pencatatan perkawinan, tepatnya pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan berlaku". Namun penjelasan lebih rincinya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan. Penjelasan tersebut secara umum berisikan tentang prosedur dalam pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan juga memiliki dua manfaat yang besar bagi pasangan calon pengantin yaitu: Pertama, manfaat preventif berguna untuk mengantisipasi tidak terjadinya penyimpangan syarat dan rukunya perkawinan, baik menurut agama maupun perundang-undangan yang berlaku. Kedua, manfaat represif berguna untuk membantu masyarakat dalam melangsungkan perkawinan agar tidak hanya mementingkan Hukum Fiqh saja, namun juga aspek keperdataannya.

Dalam prosedur administrasi pencatatan perkawinan ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu 1) pendaftaran kehendak nikah, 2) pemeriksaan dokumen, 3) pengumuman kehendak nikah, 4) dan pelaksanaan akad nikah.

A. Faktor Penghambat Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Seberang Ulu II Kota Palembang

Berkaitan dengan prosedur pencatatan perkawinan tersebut Pada Kantor Urusan Agama Kota Palembang memiliki beberapa problematika yang menghambat proses pencatatan perkawinan, diantaranya:

1) Data kependudukan yang diterima belum valid.

Sesuai Apa yang disampaikan bapak charis selaku kepala KUA kota Palembang bahwa problematika yang sering dijumpai adalah permasalahan administrasi baik berupa identitas diri para catin yang kaitanya dengan data kependudukan di dukcapil yang memang terintegrasi dengan simkah web. Hal ini mungkin disebabkan pengupdatetan di dukcapil yang relatif memakan waktu sehingga catin enggan untuk mengurus dan merubah status diri di dukcapil.

2) Sumber daya manusia

Salah satu faktor penting dalam berjalanya sistim administrasi baik. manual maupun digital harus didukung oleh sumber daya manusia yang memumpuni dibidangnya. Terlebih didalam pembahasan ini, Terutama yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dokumen pencatatan perkawinan dalam hal ini seperti bagian administrasi di Kantor Urusan Agama dan P3N (pegawai pembantu pencatat nikah) yang berada di Desa. Salah satu faktor yang harus ditekankan sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama maupun pegawai pembantu pencatat nikah adalah memiliki integritas yang tinggi khususnya dalam hal administrasi perkawinan dan etos kerja.

Melihat permasalahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama kota Palembang alangkah baiknya ada pembaharuan dan regenerasi dari Desa untuk Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) yang sudah lanjut usia agar dilanjutkan oleh masyarakat yang masih muda dan berkompeten dibidangnya. Untuk Kantor Urusan Agama Kota Palembang sendiri menambah kuantitas tenaga kerja di bidang administrasi guna mempercepat proses administrasi pencatatan perkawinan.

B. Faktor Pendorong Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Seberang Ulu II Kota Palembang

Adapun Faktor pendukungnya adalah tersedia sumber daya aparatur sebagai petugas pelaksana yang memadai dan kompeten di bidangnya, kesadaran pihak pasangan calon pengantin yang hendak mengurus pencatatan nikah dalam mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Faktor penghambat dalam proses pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang antara lain yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia dan KTP pemohon pendaftaran nikah yang belum disajikan secara online oleh pihak Disdukcapil. Sedangkan faktor pendukungnya adalah tersedia sumber daya aparatur sebagai petugas pelaksana yang memadai dan kompeten di bidangnya, kesadaran pihak pasangan calon pengantin yang hendak mengurus pencatatan nikah dalam mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

Saran

Sehubungan dengan pelaksanaan dan kesimpulan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan antara lain adalah:

1. Kepada pimpinan Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang, hendaknya selalu memperhatikan dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan tersedia, agar proses pelayanan dapat berlangsung maksimal.
2. Kepada masyarakat penerima pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang, hendaknya dapat berpartisipasi mendukung kelancaran proses pelayanan antara lain dengan cara selalu mematuhi ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan instansi tersebut, serta berpartisipasi dalam peningkatan mutu pelayanan antara lain seperti melalui penyampaian saran dan masukan yang dianggap relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Fatin, Nur. 2018, *Pengertian Implementasi dan Unsur Penting* seputar pengertian.com/2018/12/pengertian-implementasi-serta-unsur.html (akses 12 maret 2020).

- Harsono, Hanafiah. 2006. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung. PT. Mutiara Sumbse Widya.
- Lysya Nur R. 2020. *Implementasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai*. Palembang.
- Mangkunegara, Anwar P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. (edisi 3)* Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Neal Jr, James e, *Panduan Evaluasi Disiplin kerja pegawai*, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta 2004.
- Nugroho, Riant. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta. Gava Media.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Alfabeta.
- Setiawan Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Sedarmayanti, 2007, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*”, Bandung: Mandar Maju.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Singarimbun dan Effendi. 2013. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. Pustaka LP3ES
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung;Pustaka Belajar.
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Managemen Jasa*. Yogyakarta: Andy Yogyakarta.
- Torkamani, Hojjat Mohammadi, Ali Sharifian, Mehdi Rostamzadeh. 2012. Performance Evaluation Using the Balanced Score Card (BSC): A Case Study of Azerbaijan Regional Electric Company. *Journal of Basic and Applied*

=====

Scientific Research Vol. 2 (4) 2012 p3289-3293

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta. Grasindo.

Wahab, Solichin Abdul, 2012. Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model-. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Pt. Bumi Aksara

Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja. Edisi Keempat. Jakarta: Rajawali Pers.

Witanto, 2012. Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Sumber Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011, *tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil*.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, *tentang pokok-pokok kepegawaian*.